PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar 90231 Telp. 0411-453192, 453194, Faksimile 0411-453489, Laman: sulselprov.go.id,

Makassar, 22 Oktober 2026

Nomor : 100.3.2/2680/B. HUKUM
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register Ranperda

Yth. Wali Kota Makassar
Cq. Sekretaris Daerah
di
Makassar

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Makassar Nomor 500.3.10.1/149/B.Huk/X/2026 tanggal 20 Oktober 2020 Perihal Permohonan Nomor Register Peraturan Daerah bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa Ranperda Kota Makassar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang diajukan telah sesuai dengan hasil Evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1773/X/TAHUN 2026 Tanggal 19 Oktober 2026 dengan kelengkapan :
   a. Persetujuan Bersama Wali Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar Nomor 188.34.903/200/BA/BPKAD/IX/2026 dan Nomor 188.900/609/DPRD/IX/2026 tanggal 30 September 2026; dan
   b. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 903/6015/X/BKAD tanggal 20 Oktober 2026.
2. bahwa Ranperda Kota Makassar tentang **Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026**, diberikan Nomor Register **B.HK.04.071.26.**
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penetapan dan pengundangan dalam Lembaran Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Pasal 123A ayat (2) Permendagri Nomor 80

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Tahun 2015 Jo Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.

Penulisan Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Ranperda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang terjalin diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum,

Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
Dokumen ini ditandatangani secara digital

Marwan Mansyur, S.H., M.H
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19730914 200003 1 005

Tembusan :
1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
   c.q Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Makassar;
3. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar.

Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*